

Perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik terhadap Perceraian dalam Komunitas Katolik

¹Rafael Suban Larantukan, ²Rosalinda Elsina Latumahina

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹veronrafael17@gmail.com, ²rosalindael@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

The objective of this study is to analyze the legal validity of divorce within the Indonesian Civil Law system and Canon Law of the Catholic Church, as well as to identify its legal implications for Catholics in Indonesia. Under Indonesian Civil Law, divorce is considered valid based on specific grounds such as adultery, domestic violence, and continuous disharmony. In contrast, Canon Law of the Catholic Church views marriage as a perpetual sacrament that cannot be dissolved except through an annulment, which requires specific conditions. This study employs a normative juridical approach using legal analysis through literature reviews and relevant legislation. The findings reveal that the conflict between civil law and canon law significantly impacts the social, moral, and spiritual aspects of Catholics. Divorce under civil law is often not recognized by the Church, leading to divorced individuals being considered still bound by the sacrament of marriage. This situation creates social stigma and alienation from the church community, as well as limits their access to certain sacraments.

Keywords: Canon Law, Civil Law, Divorce

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hukum perceraian dalam sistem Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik Gereja Katolik, serta mengidentifikasi akibat hukumnya bagi umat Katolik di Indonesia. Dalam Hukum Perdata Indonesia, perceraian dianggap sah berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan yang terjadi terus-menerus. Sebaliknya, Hukum Kanonik Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang kekal dan tidak dapat diputuskan kecuali melalui pembatalan perkawinan (*annulment*) dengan adanya syarat-syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis hukum melalui studi literatur dan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara hukum perdata dan hukum kanonik memberikan dampak yang signifikan pada aspek sosial, moral, dan spiritual umat Katolik. Perceraian menurut hukum perdata sering kali tidak diakui oleh Gereja, sehingga umat yang bercerai tetap dianggap terikat dalam ikatan sakramen perkawinan. Kondisi ini menciptakan stigma sosial dan keterasingan dari komunitas gereja, serta membatasi akses mereka terhadap sakramen tertentu.

Kata Kunci: Hukum Kanonik, Hukum Perdata, Perceraian

Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok masyarakat yang berkelanjutan. Karena kebiasaan ini, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan dapat mencapai tujuan hidupnya hanya jika kehidupan sosial dan kebutuhan ekonominya seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pasangan untuk mencapai tujuan hidupnya. Sebagai bukti bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup untuk mencapai tujuan hidupnya, setiap lingkungan masyarakat pasti memiliki peraturan kebiasaan yang diterapkan. Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Soemiyati, 2007). Perkawinan adalah institusi yang didasarkan pada hukum dan memiliki aspek religius, sosial, dan moral. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dianggap sebagai sakramen yang abadi, suci, dan tidak dapat dipisahkan kecuali salah satu pasangan meninggal dunia. Menurut perspektif ini, hukum perdata Indonesia memungkinkan pasangan untuk memutuskan perkawinan mereka melalui perceraian. Bagi umat Katolik, perbedaan prinsip ini antara hukum perdata dan kanonik menyebabkan dilema hukum dan moral.

Di kalangan masyarakat biasa, artis, dan orang percaya, kasus perceraian telah menjadi topik yang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan. Saat ini, fenomena perceraian telah menarik perhatian semua orang dan telah menjadi masalah yang terus-menerus dalam hidup setiap orang. Kondisi ini dapat berdampak baik atau buruk pada keluarga dan anggota-anggotanya. Di antara konsekuensi yang tidak menguntungkan adalah disintegrasi, miskomunikasi, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya perceraian. Keluarga atau pernikahan tidak pernah menginginkan perceraian. Tidak ada seorang pun yang ingin perceraian terjadi. Namun, perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Matondang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian biasanya sangat berbeda dan kompleks, dan tiap keluarga berbeda. Ketidakcocokan atau ketidakharmonisan, kesalahan dalam komunikasi, masalah ekonomi atau finansial, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, konflik peran, dan masalah seksual adalah beberapa alasan perceraian (Sele & Zacheus, 2021).

Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU No. 16/ 2019). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia (UU No. 1/ 1974) jelas mengatur perkawinan. Saat ini, beberapa pasal Undang-Undang Perkawinan telah diubah, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 16/ 2019 yang mengubah UU No. 1/ 1974. Perkawinan di Indonesia dianggap memiliki peran penting dan memerlukan dasar hukum yang jelas di masyarakat. Oleh karena itu, diberlakukan aturan khusus. Selain menetapkan definisi perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Selama bertahun-tahun, perkawinan dianggap sebagai ikatan keluarga yang kuat, yang memiliki peran penting dalam menjaga moralitas dan pembentukan peradaban. Untuk mencapai tujuan perkawinan, pasangan harus mematuhi prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam keluarga, menghindari kekerasan, dan mempertahankan kesetaraan sebagai pasangan. Perkawinan adalah hukum persatuan atau perikatan yang berbeda dari ikatan lahir batin. Jadi, tidak ada yang dapat menolak adanya putus ikatan.

Di Indonesia, perceraian dilakukan dengan baik melalui tahap pendamaian, yang diatur oleh pemerintah melalui Majelis Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk memberi semua pihak kesempatan untuk mempertimbangkan dan mempertimbangkan kembali gugatan mereka. Menurut Pasal 39 UU No. 1/ 1974, alasan yang dapat menyebabkan perceraian harus disertakan ketika mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau jenis pelanggaran yang sukar disembuhkan lainnya. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin yang lain, tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar keinginannya. Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) menggunakan istilah "pemutusan perkawinan" untuk menggambarkan putusnya perkawinan. Menurut Pasal 199, perkawinan dapat diputus karena: kematian pasangan; ketidakhadiran pasangan selama sepuluh tahun yang diikuti dengan perkawinan baru pasangan; keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang; dan perceraian. Perkawinan dapat diputus karena zina, meninggalkan tempat tinggal dengan niat buruk, atau hukuman penjara lima tahun atau lebih berat lagi setelah perkawinan. Selain itu, salah satu suami-istri dapat melakukan penganiayaan berat atau penganiayaan terhadap yang lainnya sedemikian rupa sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendapatkan luka-luka yang berbahaya (Michael, 2017).

Sedangkan dalam berbagai agama dan budaya di seluruh dunia, perkawinan sangat penting. Perkawinan diatur dengan ketat dalam sistem hukum, baik perdata maupun agama, untuk menjaga nilai-nilai masyarakat. Hukum perkawinan di Indonesia, sebuah negara yang beragam dalam hal agama dan keyakinan, diatur oleh dua sistem yang berbeda, yang masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, hukum perdata negara berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang agama mereka. Sebaliknya, hukum agama, terutama agama Katolik, tunduk pada hukum kanonik. Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), yang ditemukan dalam Kanon 1055-1165, berisi hukum resmi gereja yang berlaku bagi umatnya. Kanon 1055 menyatakan bahwa perjanjian (*foedus*) perkawinan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khasnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) dan kelahiran dan pendidikan anak, diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus Tuhan.

Perkawinan dipandang dalam hukum kanonik Gereja Katolik sebagai sakramen yang kudus selain sebagai kontrak sosial antara dua orang. Satu kali diikrarkan, sakramen ini dianggap sebagai perjanjian yang tidak dapat diputuskan oleh pengadilan sipil atau lembaga negara. Sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan hanya dapat diakhiri dengan kematian salah satu pasangan atau dengan proses pembatalan perkawinan, yang artinya perkawinan dianggap tidak sah sejak awal. Ini berbeda dengan ide perceraian, yang menganggap bahwa ada cacat atau halangan tertentu yang membuat perkawinan tidak sah sejak awal. Oleh karena itu, perceraian tidak diakui oleh Gereja Katolik karena bertentangan dengan sifat sakral dan tak terpisahkan perkawinan. Perkawinan dianggap dalam ajaran Gereja Katolik sebagai sakramen yang abadi, suci, dan tidak dapat dipisahkan kecuali salah satu pasangan meninggal dunia. Menurut pendapat ini, pasangan dapat memutuskan perkawinan mereka melalui perceraian berdasarkan undang-undang Indonesia. Dilema hukum dan moral muncul bagi orang Katolik karena perbedaan prinsip ini antara hukum perdata dan kanonik.

Bagi umat Katolik di Indonesia, konflik hukum yang berasal dari perbedaan pendapat antara hukum perdata dan hukum kanonik menimbulkan banyak masalah, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah pernikahan. Di satu sisi, pasangan dapat secara hukum mengakhiri perkawinan mereka dengan melakukan perceraian di pengadilan negeri. Status duda atau janda resmi memungkinkan mereka menjalani kehidupan pribadi dan sosial dengan hak-hak hukum tertentu seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Gereja Katolik, di sisi lain, menegaskan bahwa perkawinan adalah sakramen yang keputusan manusia tidak dapat menghapusnya. Oleh karena itu, pasangan tersebut tetap dianggap terikat dalam ikatan sakramen oleh Gereja bahkan jika perceraian telah diakui oleh negara. Menurut perspektif ini, orang yang telah bercerai tidak dapat menikah kembali dalam Gereja Katolik tanpa pembatalan perkawinan (*annullement*). Selain itu, karena mereka dianggap melanggar norma moral Gereja, status mereka sebagai pasangan yang terpisah secara hukum tetapi tidak dalam ajaran Gereja menghalangi mereka untuk menerima sakramen tertentu,

seperti Komuni Kudus. Umat Katolik menghadapi dilema moral dan spiritual yang mendalam karena kontradiksi ini. Banyak orang merasa terjebak dalam situasi yang sulit: jika mereka mengikuti hukum negara, mereka dianggap melanggar ajaran agama, tetapi jika mereka sepenuhnya mengikuti hukum Gereja, mereka mungkin tidak dapat mengatasi konflik atau tantangan dalam kehidupan perkawinan mereka. Dilema ini mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga besar dan komunitas gereja, yang seringkali memiliki ekspektasi kuat terhadap kesetiaan mereka pada nilai-nilai Katolik, selain aspek pribadi mereka. Selain itu, perceraian memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat Katolik. Umat yang bercerai sering distigma oleh keluarga atau komunitas gereja. Salah satu prinsip utama agama Katolik adalah bahwa menjaga kesucian dan kekekalan ikatan perkawinan adalah sesuatu yang sering dianggap sebagai perceraian. Mereka yang bercerai mungkin merasa terisolasi dan kehilangan dukungan sosial dan spiritual dari komunitas mereka karena Stigma ini.

Selain itu, kehidupan orang yang bercerai sering dipengaruhi oleh tekanan sosial ini, termasuk mencoba membangun kembali kehidupan pribadi mereka atau bahkan menghadapi tantangan sehari-hari. Anak-anak dari pasangan yang bercerai juga terkena dampak perceraian. Anak-anak seringkali menjadi korban emosional dan psikologis karena orang tua mereka berpisah. Gereja Katolik melihat keluarga sebagai "rumah ibadah" atau gereja kecil rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat pertumbuhan nilai-nilai kasih, iman, dan keharmonisan. Ketika struktur keluarga terganggu karena perceraian, anak-anak tidak hanya kehilangan stabilitas emosional mereka, tetapi mereka juga kehilangan model keluarga ideal yang diajarkan Gereja. Anak-anak yang berasal dari keluarga Katolik yang bercerai juga sering menghadapi masalah tambahan, seperti stigma dari komunitas gereja, yang dapat memengaruhi pertumbuhan spiritual mereka. Tantangan ini semakin kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Sistem hukum Indonesia menerima berbagai sistem hukum berbasis agama, salah satunya adalah hukum perdata umat Katolik. Namun demikian, pluralisme hukum ini sering menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik bagi orang-orang yang harus menavigasi dua sistem hukum yang berbeda. Katolik yang menghadapi perceraian sering kali membutuhkan panduan dan dukungan yang jelas dari pemerintah dan Gereja untuk membantu mereka menghadapi tantangan hukum dan spiritual.

Kajian tentang bagaimana hukum perdata Indonesia dan kanonik Gereja Katolik melihat perceraian sangat penting mengingat kompleksitas masalah perceraian bagi umat Katolik di Indonesia. Menurut hukum perdata Indonesia, pasangan dapat mengakhiri perkawinan mereka dengan alasan yang diakui oleh undang-undang, seperti ketidakharmonisan atau pelanggaran hak dalam perkawinan (Simanjuntak, 2007). Sebaliknya, hukum kanonik Gereja Katolik menganggap perkawinan sebagai sakramen yang tidak dapat diputuskan oleh manusia, kecuali melalui pembatalan perkawinan (*annulment*) dengan syarat-syarat khusus. Perbedaan fundamental ini sering menyebabkan konflik hukum yang signifikan, terutama bagi umat Katolik yang harus menavigasi antara kewajiban mereka sebagai warga negara dan sebagai umat beriman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konflik hukum yang dihadapi oleh umat Katolik yang mengalami perceraian. Konflik ini tidak hanya bersifat normatif dalam sistem hukum pluralistik Indonesia, tetapi juga bersifat praktis karena orang sering kali harus memilih salah satu sistem hukum atau mencari jalan tengah yang seringkali tidak tersedia. Orang Katolik yang bercerai melalui pengadilan negeri diberi pengakuan hukum negara, tetapi mereka sering kehilangan pengakuan gerejawi. Sebaliknya, orang yang mencoba membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik sering menghadapi proses yang panjang dan sulit yang tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Diharapkan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana

kedua sistem hukum tersebut berfungsi, termasuk bagaimana orang Katolik dapat menjalani perceraian dengan mengikuti hukum negara dan aturan gereja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis hukum perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 1/ 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/ 1974 (PP No. 9/ 1975), dan Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan buku relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data dilakukan secara sistematis dengan logika induktif untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif (Sungono, 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Perdata Indonesia

Hukum Perdata Indonesia mengatur perceraian sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam perkawinan yang dianggap tidak lagi dapat dipertahankan. UU No. 1/ 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/ 2019, menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan dan setelah berbagai upaya mediasi gagal (Michael, 2017). Alasan perceraian diatur secara ketat untuk memastikan bahwa perceraian menjadi solusi terakhir. Beberapa alasan yang sah meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan. Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan pemberian nafkah jika diperlukan. Namun, sistem hukum perdata ini bersifat sekuler dan tidak memperhitungkan nilai-nilai religius tertentu, termasuk ajaran Gereja Katolik yang tidak mengakui perceraian. Hal ini menimbulkan tantangan bagi umat Katolik yang ingin mengikuti hukum perdata, tetapi tetap terikat oleh nilai-nilai sakramental dalam ajaran Gereja (Widyawati, 2020).

2. Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik

Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan adalah sakramen yang tidak dapat diceraikan (*indissolubility*). Hukum Kanonik Gereja Katolik, sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dibatalkan melalui proses pembatalan perkawinan (*annulment*) jika sejak awal perkawinan tersebut tidak sah secara hukum gereja. Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila ditemukan cacat mendasar dalam perjanjian perkawinan, seperti ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi janji perkawinan, adanya penipuan, atau ketidakmampuan mental dalam memberikan persetujuan. Berbeda dengan perceraian, pembatalan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sejak awal menurut hukum Gereja. Sikap tegas Gereja yang tidak mengakui perceraian mencerminkan pandangan bahwa perkawinan adalah perjanjian sakral antara Kristus dan Gereja-Nya. Hal ini sering kali bertentangan dengan hukum perdata, di mana pasangan yang telah bercerai dapat menikah kembali secara hukum negara.

3. Akibat Hukum Perceraian bagi Umat Katolik

Akibat hukum perceraian bagi umat Katolik berbeda dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik Gereja Katolik (Abdurrahman & Syarani, 1978):

- a. Dalam Hukum Perdata Indonesia, pasangan yang bercerai diakui secara sah sebagai duda atau janda. Mereka memiliki hak untuk menikah kembali, melakukan pembagian harta bersama, dan mendapatkan hak asuh anak berdasarkan keputusan pengadilan. Hukum perdata juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perceraian, termasuk hak untuk menerima nafkah.
- b. Dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik, perceraian tidak mengubah status sakramental perkawinan. Pasangan yang telah bercerai menurut hukum perdata tetap dianggap terikat secara sakramental dan tidak diperkenankan menikah kembali kecuali mereka memperoleh *annulment*. Hal ini menciptakan konsekuensi spiritual yang signifikan, termasuk larangan untuk menerima sakramen tertentu, seperti Komuni Kudus, bagi mereka yang menikah kembali tanpa pembatalan.
- c. Dampak sosial dan psikologis juga signifikan. Umat Katolik yang bercerai sering kali menghadapi stigma dari komunitas gereja, yang memandang perceraian sebagai kegagalan untuk menjaga kesucian perkawinan. Anak-anak dari pasangan yang bercerai juga sering kali menjadi korban emosional dan spiritual akibat perpecahan keluarga (Kancak, 2014).

4. Konflik Hukum dan Dilema Moral

Perbedaan mendasar antara Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik Gereja Katolik menciptakan konflik hukum dan dilema moral bagi umat Katolik. Di satu sisi, mereka ingin mendapatkan pengakuan hukum atas perceraian mereka melalui pengadilan perdata, tetapi di sisi lain, mereka tetap terikat oleh ajaran Gereja yang tidak mengakui perceraian. Konflik ini sering kali memengaruhi hubungan spiritual umat Katolik dengan Gereja, kehidupan sosial mereka dalam komunitas, dan kemampuan mereka untuk membangun kembali kehidupan pribadi (Marpaung, 1983).

5. Rekomendasi Solusi

- Untuk mengatasi konflik ini, penelitian ini menyarankan beberapa Solusi (Risjidi, 1982):
- a. Dialog Konstruktif antara Pemerintah dan Gereja.
Pemerintah dan Gereja Katolik perlu bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif. Dialog ini dapat membantu menemukan solusi yang menghormati prinsip hukum negara dan nilai-nilai religius umat Katolik.
 - b. Edukasi Hukum bagi Umat Katolik.
Penting untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada umat Katolik tentang perbedaan antara hukum perdata dan hukum kanonik. Hal ini akan membantu mereka memahami langkah-langkah hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka.
 - c. Pendekatan Mediasi dalam Konflik Perkawinan.
Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik perkawinan sebelum pasangan memutuskan untuk bercerai. Pendekatan ini juga dapat mengurangi dampak emosional dan sosial yang timbul dari perceraian (Simanjuntak, 2007).
 - d. Prosedur *Annulment* yang Transparan.
Gereja dapat menyederhanakan dan memperjelas prosedur pembatalan perkawinan agar umat dapat lebih memahami dan mengaksesnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik antara hukum perdata dan hukum kanonik dapat dikelola secara lebih baik, sehingga umat Katolik yang menghadapi perceraian dapat menemukan solusi yang adil tanpa mengorbankan keyakinan religius maupun hak-hak hukum mereka.

Penutup

Menurut Hukum Perdata Indonesia, perceraian dianggap sah apabila memenuhi alasan-alasan tertentu yang diatur dalam UU No. 1/ 1974, seperti perselingkuhan, kekerasan, atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Perceraian dilakukan melalui proses hukum di pengadilan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bercerai. Sebaliknya, menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik, perceraian tidak diakui karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang kekal dan tidak dapat diputuskan kecuali melalui pembatalan perkawinan (*annulment*). Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan jika sejak awal perkawinan tersebut tidak sah secara kanonik, seperti karena cacat persetujuan atau adanya halangan yang melanggar hukum gereja. Dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, perceraian memiliki akibat hukum yang mencakup perubahan status pasangan menjadi duda atau janda, pembagian harta bersama, dan penetapan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, pasangan yang telah bercerai secara hukum dapat menikah kembali sesuai aturan negara. Namun, dalam perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik, perceraian yang disahkan oleh negara tidak mengubah status sakral perkawinan di mata gereja. Pasangan yang bercerai tetap dianggap terikat dalam ikatan sakramen dan tidak diperkenankan menikah kembali tanpa memperoleh *annulment*. Akibatnya, mereka yang menikah kembali tanpa pembatalan dianggap melanggar hukum kanonik dan tidak dapat menerima sakramen tertentu, seperti Komuni Kudus. Kesimpulan ini menunjukkan adanya konflik yang mendalam antara Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Kanonik Gereja Katolik. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan langkah-langkah strategis berupa dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Gereja Katolik, edukasi hukum bagi umat Katolik, dan pengembangan kerangka hukum yang harmonis. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan umat Katolik yang menghadapi perceraian dapat menemukan solusi yang adil tanpa mengorbankan keyakinan religius maupun hak-hak hukum mereka.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, & Syarani, R. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni Bandung.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94.
- Marpaung, H. (1983). *Masalah Perceraian*. Tonis.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*.
- Risjidi, L. (1982). *Alasan-Alasan Perceraian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Alumni Bandung.
- Sele, R., & Zacheus, S. D. (2021). Tanggapan Alkitab Dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1–17.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty.
- Sungono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyawati, A. M. J. (2020). PERCERAIAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 1–9.